

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIASI PENAL DI TINGKAT  
PENYIDIK KEPOLISIAN  
(Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**RAFIO IQBAL SIPAHUTAR**  
1306200145



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siapa, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : RAFIQ IQBAL SIPAHUTAR  
NPM : 1306200145  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIASI PENAL. DI TINGKAT PENYIDIK KEPOLISIAN (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ISNINA, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RAFIQ IQBAL SIPAHUTAR  
NPM : 1306200145  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENYIDIK KEPOLISIAN (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**NUR ALI MSYAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204



*Wajizah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAFIQ IQBAL SIPAHUTAR  
NPM : 1306200145  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIASI PENAL DI TINGKAT  
PENYIDIK KEPOLISIAN (Penelitian Di Kepolisian Resort  
Kota Besar Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 27 Maret 2017

Pembimbing I

  
NUR ALAM SYAH, S.H., M.H  
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafiq Iqbal Sipahutar  
NPM : 1306200145  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN  
MENGUNAKAN MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENYIDIK  
KEPOLISIAN (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**RAFIQ IQBAL SIPAHUTAR**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rector@umsu.ac.id](mailto:rector@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : **RAFIQ IQBAL SIPAHUTAR**  
NPM : **1306200145**  
Program Studi : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENYIDIK KEPOLISIAN (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan).**

Pembimbing I : **NUR ALAMSYAH, S.H., M. H.**

Pembimbing II : **FAISAL RIZA, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
21-2-2018	Penyerahan Skripsi		
22-2-2018	Perbaik Penulisan Bab I - Metode	BAB II - 91	
08-3-2018	Penyerahan Skripsi		
20-3-2018	Edit Kembali Perbaiki Daftar Pustaka		
21-3-2018		ke Pembimbing satu	
22-3-2018	penyerahan bab ke lima Dopsi	latas belah	
24-3-2018	Definisi operasional	Metode penelitian	
26-3-2018	Hasil penelitian (wawancara)	Berdasarkan	
27-3-2018	Ke. RUPPI	Definisi akhir skripsi	

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H.

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN MENGUNAKAN MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENYIDIK KEPOLISIAN (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)**

**Rafiq Iqbal Sipahutar**

Konsep mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada dasarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana. Beberapa regulasi yang ada hanya mengatur secara tersirat yang membuka kemungkinan diadakannya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Namun praktiknya, penyelesaian perkara melalui pendekatan mediasi tidak jarang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu oleh penyidik kepolisian di tingkat penyidikan maupun oleh Hakim di tingkat pemeriksaan di muka persidangan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan, mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal dan kekuatan hukum dari penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan, masih pada tataran di bawah undang-undang. Sehingga penerapan mediasi penal dalam proses peradilan pidana, dapat dikatakan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Penerapan mediasi penal, mengacu pada beberapa peraturan, yaitu Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Nilai Denda dan Jumlah Nominal Dalam KUHP dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak saksi, korban, dan tersangka adalah *pertama*, harus ada surat kesepakatan bersama antara saksi, korban, dan tersangka serta *kedua*, harus ada surat pencabutan laporan polisi dari pihak korban. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan, memiliki kekuatan hukum, sebab didasari pada kesepakatan antara pelaku dan korban.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal.

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidik Kepolisian (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan).”**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2013. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Fachrudin Sipahutar dan Ibunda Farida Purba, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.*

Medan, Februari 2018  
Penulis

**Rafiq Iqbal Sipahutar**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Metode Penelitian .....	11
1. Sifat Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	11
3. Alat Pengumpul Data .....	12
4. Analisis Data .....	13
D. Definisi Operasional .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Tindak Pidana Ringan .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan .....	15
2. Prinsip-Prinsip Dalam Pemeriksaan Acara Cepat Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan .....	17
B. Mediasi Penal .....	27
C. Penyidik dan Penyidikan .....	29

D. Tugas dan Fungsi Kepolisian .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan .....	37
B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan .....	55
C. Kekuatan Hukum Dari Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan .....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentunya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena, KUHAP merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan kata lain, KUHAP merupakan aturan hukum acara (hukum pidana formal) dalam rangka menegakkan ketentuan hukum pidana materiil.

Ketentuan hukum pidana merupakan ranah hukum publik, di mana konsekuensinya Negara memiliki peran penting untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan hukum perdata, yang penekanannya lebih pada persoalan individu. Namun demikian, secara umum hukum bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat untuk hidup bermasyarakat di dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Jadi intinya penegakan hukum adalah salah satu bentuk penjatuhan hukuman (pidana). Berhubungan dengan hal tersebut, Sauer

---

<sup>1</sup> Wirdjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 2.

memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.<sup>2</sup>

Pembaharuan hukum dapat dilihat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan media penal. Barda Nawawi dalam artikelnya yang berjudul “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, menjelaskan bahwa:

Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution*. Hal ini diupayakan untuk menegakkan keadilan *Restorative* dengan menyeimbangkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternatif Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana.<sup>3</sup>

Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal

---

<sup>2</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Redika Aditama, halaman 1-2.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, melalui : [www. https://bardanawawi.wordpress.com](http://www.bardanawawi.wordpress.com), diakses Senin, 5 November 2017. Pukul. 12. 35 wib.

biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak. Oleh sebab itu, perlu pembaharuan hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.<sup>4</sup> Berkaitan dengan konsepsi penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan mediasi penal, oleh Endri Prastino dijelaskan sebagai berikut:

Sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternatif to imprisonment/alternative to custody*). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("*the problems of court case overload*"), untuk penyederhanaan proses peradilan.<sup>5</sup>

Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan dan juga menghentikan proses penyidikan dengan alasan-alasan tertentu.

Penghentian penyidikan oleh Kepolisian didasari pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: "untuk kepentingan umum dan masyarakat,

---

<sup>4</sup> Endri Prastino, "*Restoratif Justice dan Alternatif Dispute Resolution*", melalui: [www. http://endriprastiono.blogspot.co.id](http://endriprastiono.blogspot.co.id), diakses Senin, 5 November 2017. Pukul. 12. 35 wib.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Lebih lanjut ayat (2) disebutkan, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum oleh Kepolisian erat kaitannya diskresi, yakni terkait dengan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi dalam beberapa kasus konkrit petugas Kepolisian mempunyai unsur penilaian pribadi sendiri, sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum, maka aparat penegak hukum tidak hanya berpatokan kepada undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat dan telah menjadi hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*). Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum harus dapat diserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung demikian.<sup>6</sup>

Ketentuan pidana yang terkandung dalam KUHP, yang merupakan warisan dari kolonial Belanda pada hakikatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 49.

masyarakat Indonesia. Di samping KUHP merupakan produk pemerintahan Kolonial Belanda yang ketika itu menjajah Indonesia, ketentuan yang terkandung dalam KUHP juga dirasakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, formulasi hukum yang terdapat dalam substansi KUHP tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam pandangan umum.

Misalnya Pasal 362 KUHP normanya umum yaitu pencurian, tanpa melihat nilai nominal yang dicuri dan sanksinya bersifat umum serta tidak ada alternatif pidana yang lebih manusiawi. Sedangkan formulasi pedoman pemidanaan tidak terdapat dalam KUHP, sehingga praktiknya penjatuhan pidana tanpa selektif dan limitatif antara lain mengesampingkan keadaan pelaku dan nilai kerugian.<sup>7</sup>

Praktik penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, seorang hakim terkadang kurang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan pelaku. Misalnya, dalam kasus pencurian semangka dengan nilai kerugian ditaksir Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), ekonomi keluarga terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>8</sup> Sehingga dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi di masyarakat tidak menimbulkan persoalan hukum baru, dan dapat lebih merespon dan mengakomodir rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

Perspektif ilmu kepolisian, dalam mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya, termasuk penyelesaian konflik atau sengketa hukum yang terjadi di masyarakat harus senantiasa dihindari munculnya konflik atau masalah sosial

---

<sup>7</sup> Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Pers, halaman 61.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 61.

yang baru. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, maka penegakan hukum yang dilaksanakan diharapkan tidak berdampak kepada timbulnya masalah-masalah sosial yang baru, tetapi harus mampu menciptakan keteraturan sosial, keamanan dan kedamaian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa setiap perwira kepolisian harus memiliki pengetahuan dalam upaya penegakan hukum demi keadilan sehingga Polri dihargai dan dihormati dan dijadikan masyarakat setempat sebagai sandaran yang dapat dipercaya untuk memperoleh bantuan dalam upaya mencari keadilan.<sup>9</sup>

Mewujudkan keteraturan sosial keamanan dan kedamaian, maka perlu untuk menggali kaidah-kaidah hukum yang ada di tengah masyarakat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Kaidah hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah kaidah hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan mediasi penal. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan mediasi penal lebih dikedepankan penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan metode mediasi penal sejalan dengan perkembangan teori tujuan pembedaan yang tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku dengan merampas kemerdekaan pelaku dengan mengenakan sanksi pidana penjara, melainkan juga mengarah pada

---

<sup>9</sup> Parsudi Suparlan. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, halaman. 39

perbaikan yang lebih manusiawi. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:

Berkaitan dengan sanksi pidana, jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.<sup>10</sup>

Konsep mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada dasarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana. Beberapa regulasi yang ada hanya mengatur secara tersirat yang membuka kemungkinan diadakannya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Namun praktiknya, penyelesaian perkara melalui pendekatan mediasi tidak jarang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu oleh penyidik kepolisian di tingkat penyidikan maupun oleh Hakim di tingkat pemeriksaan di muka persidangan.

Substansi hukum yang secara tersirat membuka peluang diadakannya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi:

- (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan pidana denda menjadi hapus, kalau maksimum denda dibayar dengan sukarela, demikian pula biaya-biaya yang telah dikeluarkan bila penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
- (2) Bila di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan itu harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat (1).

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Media Group, 2010, halaman 207.

Bersarkan substansi Pasal 82 KUHP di atas, diketahui bahwa delik pelanggaran yang diancam dengan pidana denda, maka kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran akan hapus, jika terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

Ketentuan hukum lain yang secara tersirat membuka peluang penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan mediasi penal dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila". Ketentuan pasal ini secara tersirat mengisyaratkan bahwa penerapan dan penegakan hukum lebih kepada kepastian hukum substantif materiil, bukan sekedar kepastian formal.

Ketentuan hukum yang lebih khusus mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan mediasi penal secara eksplisit diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda yang ada di dalam KUHP.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung di atas, maka beberapa pasal yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dilakukan penyesuaian, diantaranya adalah Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP. Jumlah nilai nominal barang dan denda dalam pasal-pasal tersebut disesuaikan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya, setiap perkara

yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dapat diselesaikan melalui prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa pihak Poltabes Medan ada menyelesaikan kasus tindak pidana ringan dengan menggunakan metode *restoratif justice*. Di mana pelaku HS, diduga telah melakukan pencurian satu unit *Handphone*, penyidikan tersebut kemudian dihentikan karena perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi penal.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dasar hukum dan mekanisme serta kekuatan hukum penyelesaian mediasi penal dalam perkara tindak pidana ringan di tingkat penyidikan oleh Kepolisian, dengan judul skripsi: **“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidik Kepolisian (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan).”**

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan mediasi penal di tingkat penyidikan. Berdasarkan pokok persoalan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan?

- c. Bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan?

## 2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mediasi penal.
- 2) Secara akademis dapat dijadikan referensi/acuan dalam peneltiian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik.

### b. Manfaat Praktis terdiri dari:

- 1) Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan penyidik berdasarkan hasil penelitian dan secara konseptual dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang ada di tengah masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mediasi penal.
- 2) Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pimpinan Polrestabes Medan, khususnya Kasat Reskrim pada saat menangani perkara tindak pidana ringan, agar dapat lebih mengarah pada konsep keadilan *restorative justice* dengan menerapkan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan mediasi penal.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis persoalan-persoalan mengenai:

1. Pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan.
2. Mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan.
3. Kekuatan hukum dari penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.<sup>11</sup> Penelitian hukum dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.<sup>12</sup> Penelitian sosiologi (empiris) menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Polrestabes Medan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, buku-buku, sumber Internet, dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Pranada Media Group, halaman 128.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Polrestabes Medan dalam memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian. Dalam kesempatan ini, wawancara dilakukan dengan Brigadir Polisi Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan-bahan hukum, berupa: undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan kamus dan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pelaksanaan analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op. Cit.*, halaman 13.

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>15</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak Pidana Ringan menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.
2. Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana.
4. Penyidik adalah personel kepolisian yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyidik.
5. Kepolisian Kota Besar Medan adalah jajaran Kepolisian setingkat Kabupaten/Kota, yang menunjukkan atau dipertunjukkan untuk penyebutan jajaran kepolisian khusus kota-kota besar yang ada di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Fakultas Hukum. *Op.Cit.*, halaman 5.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Ringan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Praktik acara pidana dikenal istilah Tindak pidana ringan, istilah ini merupakan singkatan atau akronim dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat pada Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, disebutkan bahwa: Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.<sup>16</sup>

Dilihat dari sistematika KUHP, tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Namun, jika pasal-pasal dalam

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafikan, halaman 246.

Buku II tentang kejahatan ditelusuri secara seksama, maka tindak pidana yang dikelompokkan sebagai kejahatan, terdapat perbedaan, yaitu dikenal adanya kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).<sup>17</sup>

Kejahatan ringan dalam KUHP tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUH Pidana. Pasal-pasal yang merupakan tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, diantaranya: Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUH Pidana). Penghinaan ringan (Pasal 315 KUH Pidana) Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana). Pencurian ringan (Pasal 364 KUH Pidana). Penggelapan ringan (Pasal 373). Penipuan ringan (Pasal 379 KUH Pidana). Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUH Pidana) dan Penadahan ringan (Pasal 482).

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, bahwa:

Munculnya kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) dalam KUHP di dasari pada pertimbangan bahwa kejahatan ringan pada zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "*Landrechter*" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang orang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh "*Landraad*" (sekarang Pengadilan Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).<sup>18</sup>

Perkembangannya, penerapan kejahatan ringan di dalam KUHP, telah kehilangan makna, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa:

---

<sup>17</sup> Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 69.

<sup>18</sup> Wirdjono Prodjodikoro. *Op. Cit.*, halaman 36.

Di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*. Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUH Pidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUH Pidana Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUH Pidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda.<sup>19</sup>

Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi *Landraad* (pengadilan negeri) hanya ada di Makassar. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya. Sedangkan untuk saat sekarang ini, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan-ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang atau tidak lagi sesuai dengan pertimbangan pembentukannya jika diterapkan saat sekarang ini, terkecuali pemerintah bersama-sama dengan legislatif memiliki dasar pertimbangan lain untuk menyusun konsep dan menerapkan kejahatan ringan dalam aturan KUHP yang baru.<sup>20</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Dalam Pemeriksaan Acara Cepat Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan berdasarkan KUHP dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Menurut ketentuan Pasal 205 ayat

---

<sup>19</sup> Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Jurnal *Lex Crimen* Vol.I. No.1-Jan-Maret-2012, halaman 54.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 54.

(1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. Penjelasan Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan, tindak pidana ringan termasuk dalam perkara yang diperiksa dengan acara pidana ringan karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana paling empat bulan. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan tindak pidana ringan. hal ini diatur dalam Pasal 206 KUHAP, yakni hari tertentu dalam tujuh hari, hari-hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan. Penetapan hari ini dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian tidak mengalami hambatan.

Menurut Andi Hamzah, mengacu pada ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, maka pemeriksaan tindak pidana ringan Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah di atas, dapat dikatakan bahwa pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikan kepada penuntut umum, untuk seterusnya penuntut umum yang berwenang melimpahkan

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 247.

ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP.

Ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, maka prosedur ketentuan umum dikesampingkan dalam perkara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dengan kata lain, Penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum, atau wewenang penuntut sebagai aparat penuntut umum dilimpahkan undang-undang kepada penyidik.

Pelimpahan ini adalah “Demi Hukum”, yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 205 ayat (2) alinea 1, yang dimaksud dengan atas kuasa dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Oleh karena itu pelimpahan ini berdasar ketentuan undang-undang, dengan demikian penyidik dalam hal ini bertindak atas kuasa undang-undang dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum. Namun hal ini tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang, berdasar penjelasan Pasal 205 ayat (2) alinea 2, yang menjelaskan bahwa dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut. Dengan kata lain, tidak ada larangan oleh undang-undang penuntut umum menghadiri proses pemeriksaan, sebab kehadirannya tidak mempunyai arti apa-apa, seperti pengunjung biasa tanpa wewenang apapun mencampuri jalannya pemeriksaan.

Pasal 205 ayat (2) menegaskan dalam waktu tiga hari, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik, maka terdakwa, barang bukti, saksi ahli, dan juru bahasa dihadapkan ke pengadilan. Apakah tenggang waktu 3 hari ini merupakan batas minimum, undang-undang tidak menegaskan hal ini.

Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2), menyatakan bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Dengan demikian tenggang waktu menghadapkan terdakwa dan saksi yang disebut dalam Pasal 205 ayat (2) adalah batas minimum. Oleh karena itu, penyidik tidak dibenarkan menghadapkan terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan dengan acara tindak pidana ringan kurang dari 3 hari sebelum sidang dimulai.

Konsekuensi hukum dalam pemeriksaan acara cepat, maka pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi dalam waktu 1 atau 2 hari sebelum sidang dimulai, adalah bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam ketiga pasal di atas, yaitu Pasal 205 ayat (2), jo Pasal 146 ayat (2), jo penjelasan Pasal 152 ayat (2).

Pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat harus segera disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga. Dalam hal kemungkinan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh, yakni:

- a. Perkara lengkap dan memenuhi syarat formal, maka hakim harus melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf b, hakim harus menyidangkan pada hari itu juga, jika tidak maka kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim. Dalam hal seperti ini hakim tidak

dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Meskipun dengan alasan ketidakcukupan waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim adalah mengundurkan atau menunda pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan memerintahkan terdakwa dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang, walaupun cara ini sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat.

- b. Perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal, misalnya terdakwa dan saksi-saksi tidak lengkap atau panggilan tidak sah, maka tanggung jawab berkas selama belum diregister masih tetap berada ditangan penyidik, untuk selanjutnya diajukan pada hari sidang yang akan datang.
- c. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, putusan dijatuhkan secara *verstek*, berdasarkan Pasal 214 ayat (2), yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9/1985.
- d. Jika saksi tidak hadir, tidak menghalangi pemeriksaan dan putusan dijatuhkan, keterangan saksi cukup dibacakan (sejalan dengan jiwa Pasal 208 KUHP).

Mengenai cara pemberitahuan sidang kepada terdakwa diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a, yakni dilakukan:

- a. Dengan pemberitahuan secara tertulis.
- b. Pemberitahuan tertulis itu memuat tentang: hari, tanggal, jam, dan tempat sidang pengadilan.
- c. Catatan pemberitahuan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa catatan pemberitahuan sidang dan berita acara pemeriksaan penyidik disatukan sebagai berkas yang dikirimkan ke pengadilan. Pemberitahuan dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajiban untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditentukan. Mengenai tata cara pemanggilan saksi atau ahli yang tidak disebutkan dalam pasal ini, menurut Yahya Harahap berpedoman pada Pasal 145 ayat (1), jo Pasal 146 ayat (2) yang berarti pemanggilan saksi atau ahli berlaku aturan umum tentang tata cara pemanggilan menghadap ke sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam bagian kesatu Bab XVI.<sup>22</sup>

Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan panitera mencatat dalam buku register. Berdasarkan penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf a KUHAP, karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.

Perkara-perkara yang tidak dapat disidangkan pada hari itu juga karena alasan perkaranya belum memenuhi syarat formal atau perkaranya tidak lengkap, sebaiknya jangan di register agar dapat dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Akan tetapi, jika menganut pandangan yang memperbolehkan pemeriksaan tindak pidana ringan dapat diputus dengan *verstek* (pemeriksaan acara tindak pidana ringan dapat diputus di luar hadirnya terdakwa), maka bisa

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 426.

langsung diregister, karena hadir atau tidaknya terdakwa perkaranya dapat diputus.<sup>23</sup>

Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP, buku register perkara dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan memuat antara lain: nama lengkap, tempat lahir, umur (tanggal lahir), jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa, tindak pidana yang didakwakan. Karenanya pengajuan dan pemeriksaan perkara dengan cara tindak pidana ringan tanpa surat dakwaan, dalam hal ini surat dakwaan dianggap tercakup dalam catatan buku register.

Alasan pembuat undang-undang mencukupkan register sebagai pengganti surat dakwaan, dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf b yang berbunyi: ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlakukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.

Pemeriksaan dengan acara biasa Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Hal ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat melakukan upaya hukum berikutnya yakni banding. Selain itu, saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu Pasal 208 KUHAP.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 426.

Pasal 209 ayat (2) KUHAP menyebutkan: Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Dengan demikian panitera tidak diwajibkan membuat berita acara sidang. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan tanpa membuat berita acara sidang. Hal ini mungkin didasarkan pada tata cara pemeriksaan yang sifatnya adalah cepat atau *expedited procedure*, di samping perkaranya hanya tindak pidana ringan.

Putusan dalam acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa. Putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Putusannya cukup berupa bentuk catatan, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk catatan dalam daftar catatan perkara.<sup>24</sup>

Adapun tata cara membuat putusan dalam perkara tindak pidana ringan, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Hakim mencatat putusan dalam daftar catatan putusan, ini berarti dalam berkas perkara yang dikirimkan penyidik, telah tersedia daftar catatan perkara. Dalam daftar catatan itulah isi putusan dimuat, berupa catatan bunyi amar yang dijatuhkan
- b. Panitera memuat catatan putusan dalam buku register, oleh panitera catatan putusan hakim yang dicatat dalam daftar catatan perkara, dicatat dalam buku register
- c. Pencatatan putusan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 430.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 430.

Penjelasan Pasal 209, pembuat undang-undang sengaja mengatur pembuatan berita acara dan bentuk putusan sedemikian rupa dalam pemeriksaan perkara dengan acara tindak pidana ringan, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Penjelasan ini pula memperingatkan agar jangan sampai mengurangi ketelitian hakim memeriksa dan memutus perkara yang diperiksa dengan acara tindak pidana ringan. Sedangkan mengenai sifat putusan dalam acara ini, disebutkan dalam Pasal 205 ayat (3), yang menegaskan antara lain:

Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, yang berarti:

1. Putusan Pengadilan Negeri bersifat putusan " tingkat terakhir ".  
Pengadilan negeri dalam memutus perkara dengan acara tindak pidana ringan sekaligus bertindak sebagai peradilan instansi pertama dan tingkat banding.
2. Karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan permintaan banding.  
Kebenaran putusan tersebut tidak dapat diuji oleh peradilan tingkat banding. Jika terdakwa keberatan atas putusan, upaya hukum yang dapat ditempuh mengajukan permintaan kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, sebab sesuai dengan ketentuan ini, terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain dari pada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi.<sup>26</sup>

Sifat putusan dari pemeriksaan acara cepat merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir, oleh karena itu:

- a. Upaya hukum banding dengan sendirinya tertutup
- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa mengajukan kasasi kepada mahkamah agung, sebagai instansi yang berwenang memeriksa perkara putusan pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain mahkamah agung.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 430-431.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 431.

Sifat putusan di atas tidak mencakup semua putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (3): dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding, dengan demikian undang-undang membedakan dua putusan dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam dua kelompok:

- a. Putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan permintaan banding; putusan yang bukan perampasan kemerdekaan, misalnya hanya berupa denda, maka tidak diperkenankan mengajukan banding, Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi.
- b. Putusan yang tidak bersifat tingkat pertama dan terakhir dan dapat diminta banding, putusan yang berupa perampasan kemerdekaan.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, Andi Hamzah menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, maka terdapat beberapa hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa, yaitu:

- a. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum.
- b. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa.
- c. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.
- d. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.<sup>29</sup>

Pemeriksaan acara cepat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.
- b. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 431.

<sup>29</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 247.

- c. Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa.
- d. Putusan Perkara Lalu lintas tidak dapat diajukan banding.<sup>30</sup>

## **B. Mediasi Penal**

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).<sup>31</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun secara umum hanya ditemukan dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering pula digunakan dalam penyelesaian perkara pidana melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah. Namun, praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini belum memiliki landasan hukum formal, sehingga sering suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Perkembangannya, dalam pembaharuan hukum pidana muncul wacana teoritik adanya kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian dalam masalah di bidang hukum pidana.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 435-440.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, halaman 1.

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah.

Berasarkan historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Maka penyelesaian perkara pidana yang termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif, dapat diselesaikan secara musyawarah yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.<sup>32</sup> Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, yang menjelaskan bahwa: Mediasi penal dalam penyelesaian sengketa hukum, baik itu perdata maupun pidana sudah lama dikenal dalam kenyataan sehari-hari. Bahkan sudah menjadi kearifan lokal, kejeniusan lokal (*local wisdom: local genius*) di berbagai daerah dan hukum adat di Indonesia.<sup>33</sup>

Mediasi penal dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi

---

<sup>32</sup> Artikel oleh Keyzha Natakharisma dan I Nengah Suantra, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php>, Senin, 8 Februari 2018. Pukul. 12. 35 wib.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 52.

stagnasi atau penumpukan perkara (*“the problems of court case overload”*), untuk penyederhanaan proses peradilan.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik penyelesaian sengketa hukum melalui mediasi penal di Indonesia baru dalam teori, tetapi usang dalam praktik. Artinya, mediasi penal merupakan salah satu budaya (*culture*) yang telah lama ada dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan konsep mediasi penal merupakan salah satu dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Sila ke-4 dari pancasila yang merupakan dasar hidup falsafah bangsa Indonesia.

### **C. Penyidik dan Penyidikan**

Penyidik menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil. Di samping yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, ketentuan mengenai penyidik juga diatur dalam Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang penyidik pembantu.<sup>35</sup>

Pasal 10 KUHAP, diatur pula mengenai penyidik pembantu. Penyidik pembantu menurut Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara

---

<sup>34</sup> Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, diakses melalui: <https://media.neliti.com>. Senin, 8 Februari 2018. Pukul. 12. 35 wib.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 110.

Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (2) KUHAP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, disebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, merumuskan bahwa penyidik adalah pejabat Polri dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa penyidik adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil yang telah memenuhi

syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik. Dalam hal ini, penetapan pengangkatan penyidik di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara, atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).<sup>36</sup> Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>37</sup>

Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut, di dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, disebut: “Penyidikan adalah

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 120.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, halaman 210.

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.<sup>38</sup>

Berdasarkan 4 (empat) unsur tersebut dapat dipahami bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dengan melakukan penyelidikan.

#### **D. Tugas dan Fungsi Kepolisian**

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaiشو* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaiشو* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 211.

Kata polisi berasal dari bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.<sup>39</sup>

Berdasarkan sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Keadaan ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian lain dari Kepolisian dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan

---

<sup>39</sup> Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang, halaman 1.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 2.

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara kontitusi diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun fungsi kepolisian, adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tujuan di bentuknya institusi kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polisi Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainnya

Substansi tugas pokok Polisi Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan legitimasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai “Pejabat yang berwenang” menerima laporan dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian.

Pasal 15 ayat (1) huruf a ini merupakan pula penegasan dari kewenangan menyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewenangan Polisi Negara Republik Indonesia dalam menerima laporan dan pengaduan, mempunyai dua sumber yaitu: pertama, sebagai kewajiban umum Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan kedua sebagai kewajiban dalam rangka proses pidana menurut KUHAP.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan

Proses penegakan hukum peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Di sini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan pidana dengan memberi sanksi pidana.<sup>41</sup>

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalitas peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan (*ekspediency*).<sup>42</sup>

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan bahwa *criminal*

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>42</sup> Tolib Efendi. 2010. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustiasia, halaman 12.

*justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.<sup>43</sup>

Sistem peradilan pidana yang menekankan pada pendekatan sistem, maka konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integral). Hal ini berarti bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal harus pula dipadukan dengan kebijakan atau usaha-usaha lain yang bersifat non penal.<sup>44</sup>

Barda Nawawi Arief dalam Tolib Setiady, mengungkapkan bahwa:

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

Hukum positif mengatur bahwa terhadap perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 13

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

Konsekuensi diterapkan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana, menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi,<sup>46</sup> sehingga mediasi penal dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, terkadang kurang memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Oleh karena itu, maka perlu melakukan terobosan hukum yang menimbulkan konsep pemikiran baru dalam penyelesaian perkara pidana. Salah satu konsep dari hasil perkembangan dan pembaharuan hukum pidana, yaitu penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Penyelesaian melalui jalur ADR dalam hukum pidana disebut dengan mediasi non penal. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal dimaksudkan pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan kedua belah pihak yang didasari pada kesepakatan.

Terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal dilatar belakangi pemikiran adanya ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem ppidanaan yang ada saat ini.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 4-5

Ide pembaharuan dalam hukum pidana disebabkan hukum pidana yang merupakan warisan dari kolonial belanda tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, bahkan dapat dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan sistem hukum nasional yang diwacanakan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, sebagai berikut:

Meskipun sumber hukum pidana positif Indonesia saat ini bersumber dari KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda. Sebab, kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional (*nasional legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisikannya WvS, sudah berbeda dan berubah. Artinya, penegakan hukum pidana harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan.<sup>47</sup>

Berdasarkan perkembangan dan ide-ide pembaharuan hukum nasional tersebut, maka dalam penegakan hukum di Indonesia harus senantiasa memperhatikan sikap masyarakat terhadap hukum, sehingga tidak boleh mengabaikan waktu saat hukum itu ditetapkan/berlaku. Ini berarti perlu dilakukan reorientasi atau reinterpretasi terhadap asas legalitas dalam konteks sistem hukum nasional (SISKUMNAS) yang ada saat ini.<sup>48</sup>

Ditinjau dari perspektif yuridis, mediasi penal dalam dimensi hukum Negara (*iu s constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief. 2015. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang: Penerbit Magister, halaman 80-81.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 82.

sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal.

Eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana, akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas, diketahui mediasi penal belum diatur dan dirumuskan serta terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Namun, berkembangnya ide pembaharuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, maka kemudian konsep mediasi penal mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus-kasus tertentu, seperti terhadap tindak pidana ringan.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, meskipun pelaksanaannya belum memiliki landasan hukum yang kuat (belum diatur dalam undang-undang) sistem peradilan pidana, tetapi dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan sekaligus menjadi dasar pertimbangan hukum di dalam pemberlakuan mediasi penal terhadap tindak pidana ringan.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyesuaian Batasan Nilai Barang dan Denda

---

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Pro Yustitia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013, halaman 3.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas;
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali”.

Contoh pasal yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan, batasan nilai nominal denda yang disebutkan dalam KUHP maksimumnya pidana denda

berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara Rp. 225,- sampai dengan Rp. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 pada pasal ini mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 ditegaskan pula bahwa apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas. Hal ini berarti bahwa seluruh hakim di lingkungan peradilan dibawah kekuasaan lembaga yudikatif, wajib mematuhi Peraturan Mahkamah Agung ini.

Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak terikat pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Ketika permasalahan sampai pada lembaga peradilan, maka permasalahan hukum tersebut akan terikat pada Peraturan Mahkamah Agung. Terhadap penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHAP.

Peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang (badan legislatif). Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat,

kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Alasan pentingnya diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, adalah:

- a. Karena banyaknya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.
- b. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, untuk mengefektifkan kembali pasal-pasal yang mengatur tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan Pasal 482 KUHP.
- c. Untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya dan menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Praktik peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sampai saat ini tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang Okma Brata, salah seorang Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, menjelaskan bahwa:

Dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelesaian tindak pidana ringan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Oleh karena itu, terhadap perkara pidana yang diduga merupakan tindak pidana terlebih dahulu dilakukan penyidikan, barulah kemudian dapat ditentukan apakah peristiwa pidana tersebut termasuk dalam katagori tindak pidana ringan. Misalnya, pencurian sebuah handphone, yang harganya ditaksir sebesar Rp. 500.000.-. Sebab nilai kerugian pada peristiwa pidana tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000.-, maka peristiwa pidana itu termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas, konsekuensi hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan adalah diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat. Prosedur penyelesaian kasus dengan objek perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 adalah dilaksanakan dengan proses pemeriksaan acara cepat.

## 2. Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan

Dasar hukum penyelesaian tindak pidana ringan selain mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, juga mengacu pada

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 29 Januari 2018.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan. Dalam Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

3. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, perihal penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/ SDEOPS, maka Kepolisian dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan, seperti: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diartikan melalui ADR.
- b. Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian perkara ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar.
- d. Penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Untuk kasus yang telah diselesaikan ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wendra Rona Putra, "Mediasi Penal "Penerapan Restoratif Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia" melalui: *sekolahparalegal.blogspot.co.id*, diakses tanggal 1 Januari 2018. Pukul. 12. 45 wib.

Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Seiring berjalannya waktu ketika semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara diselesaikan di pengadilan, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan salah satu solusi menekan volume perkara, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.<sup>52</sup>

Memperhatikan realita perkembangan hukum dan pembaharuan hukum saat ini, dalam mencari dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Pro Yustitia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013, halaman 2-3.

dikaji dari beberapa sudut pandang (perspektif), yaitu perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Perspektif filosofis, melalui mediasi penal dengan menerapkan asas *win win Solution*, sebagaimana yang ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal, maka alam diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, yaitu antara pihak pelaku dan korban. Di mana antara korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Implikasi dari pencapaian penyelesaian tersebut, maka antara pelaku dan korban dapat mengajukan dan atau menawarkan kompensasi, yang kemudian dirundingkan bersama sehingga tercapai suatu kesepakatan. Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal akan berimplikasi positif, karena penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Perspektif sosiologis, penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal berorientasi pada masyarakat Indonesia dan akar budaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan, yang lebih mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa.

Perspektif sosiologis, penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat melalui musyawarah merupakan dimensi kearifan lokal hukum adat yang saat ini mulai luntur. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula

pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.

Kemudian dikaji dari perspektif yuridis, mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal perlu dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal memiliki dasar hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum.

Saat ini, eksistensi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana ringan dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, karena KUHAP dan dalam SPP tidak mengenal dan mengakui pola penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Meskipun, aparat penegak hukum dapat saja melaksanakan mediasi penal melalui penggunaan kewenangan diskresi secara terbatas dan parsial.

Tataran di bawah undang-undang, saat ini dikenal dan ditawarkan pola penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana melalui mediasi penal. Misalnya, Ketentuan Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tentang tindak pidana ringan dan pola penyelesaiannya. Pertimbangan sosiologis, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi penal telah lama berlangsung di tengah masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan, seperti melalui mekanisme lembaga adat.

Perkembangan ide mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan didasari pada asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Di mana beberapa penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang pernah terjadi di Indonesia dirasakan tidak mengakomodir rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*justice society*). Beberapa contoh kasus penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang hanya menerapkan hukum secara kaku, dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat, sehingga penegakan hukum yang demikian justru menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa contoh kasus diantaranya:

1. Pencurian yang dilakukan oleh ibu Miniasih, 2 orang anaknya serta keponakannya yang mencuri 2 Kg buah Randu (kapuk), yang apabila dinominalkan, buah randu yang dipungut itu tidak lebih dari 10 ribu rupiah. Akibat dari perbuatannya itu, ibu Miniasih sempat mendekam di Rutan Rowobelang sebagai tahanan Polres Batang.
2. Pencurian yang dilakukan oleh Kolil (50) dan Basar Suyanto (41), warga Lingkungan Bujel, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto Kediri yang dituduh mencuri 1 butir buah semangka. Terdakwa tidak memiliki niat menguasai atau menguntungkan diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. Padahal kedua pelaku hanya mencoba ingin mengobati rasa haus dengan memakan buah semangka yang sudah complong (rusak).
3. Pencurian yang dilakukan oleh Nek Minah (50), warga desa Darmakradenan Kabupaten Banyumas, yang oleh PT. Rumpun Sari Antan dituduh melakukan pencurian atas 3 biji buah kakao dan telah menjalani masa tahanan rumah selama tiga bulan.

4. Pencurian sandal jepit dengan terdakwa berinisial AAL (15) seorang siswa SMKN 3 Palu Selatan, Sulawesi Tengah yang sampai ke persidangan juga. AAL harus menghadapi jerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal tuntutan 5 tahun penjara.

Fenomena yang terjadi di atas merupakan beberapa kasus yang melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum yang berlaku di negeri ini hanya mengandalkan legalitas formal belaka.

Penegakan hukum pidana, berarti penegakan ketentuan semua ketentuan hukum pidana materil baik tertulis maupun tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuannya oleh masyarakat. Sebaliknya untuk menegakan hukum pidana materil tersebut dibutuhkan pula penegakan hukum secara formal. Penegakan hukum pidana formal dapat pula dimaknai sebagai penegakan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum pidana materil, di Indonesia mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Salah satu tujuan dari penegakan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil.<sup>53</sup> Mewujudkan tujuan dari penegakan hukum formal tersebut, maka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal beberapa asas hukum yang harus dicapai dan merupakan tujuan hakiki dari hukum itu sendiri, yaitu asas keadilan.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga konsep tujuan hukum adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Idealnya ketiga tujuan hukum tersebut harus

---

<sup>53</sup> Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 8.

dapat dicapai dan sejalan. Namun, realitanya ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak jarang mengalami benturan antara satu sama lainnya, kepastian hukum terkadang berbenturan dengan keadilan, demikian pula terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum.<sup>54</sup> Terjadinya pertentangan antara ketiga konsep tujuan hukum tersebut, maka dalam penerapan hukum Gustav Radbruch didasari pada skala prioritas. Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Berdasarkan skala prioritas, maka dalam penegakan hukum harus diutamakan keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Premis keadilan yang di dasari pada persamaan di hadapan hukum sangat sesuai dengan pandangan tentang keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, persamaan di hadapan hukum ialah:

Situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat, sama artinya dengan tidak adanya pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Melalui konsepnya tersebut, Jhon Rawl menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil.<sup>55</sup>

Keadilan sebagai kebutuhan pokok yang selalu didambakan dalam kehidupan manusia adalah wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan keadilan. Jika selama ini si kaya sudah cukup puas merasakan manis keadilan, sebaliknya kelompok masyarakat miskin semakin jauh

---

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 68.

<sup>55</sup> Marwan Effendy. 2016. *Teori Hukum, dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: ME Center Group, halaman. 78.

dari keadilan, keadaan demikian sudah saatnya diakhiri. Artinya keadilan haruslah diperoleh setiap orang secara merata, tanpa membedakan antara si miskin dan si kaya, ataupun antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan.<sup>56</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum tidak saja diharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum, selain itu masyarakat senantiasa juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Kemanfaatan hukum, di dasari pada pemikiran bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan, sebab hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum, di mana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.

Kepastian hukum yang sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum, di mana satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>57</sup> Dalam pemikiran positivism, undang-undang dan hukum diidentikkan, sehingga Hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman. 63.

<sup>57</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 42-43.

Perkembangan hukum yang terjadi saat ini, menempatkan hukum tidak saja bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum, tetapi juga mewujudkan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum harus pula dipertimbangkan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Penegakan hukum yang mengedepankan kemanfaatan hukum, maka penegakan hukum tidak harus mengedepankan kepastian dan keadilan hukum, akan tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para pihak (pelaku dan korban).

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian ringan tidak terbilang baru dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan, itupun tergantung pada sikap aparat penegak hukum. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal yang merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat, khususnya kedua belah pihak yang berperkar dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, bahwa:

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu menghilangkan konflik antara korban dan pelaku yang dapat berujung pada pecahnya konflik horisontal. Misalnya perkelahian, jika tidak diselesaikan secara arif, maka dapat memicu berkembangnya konflik horizontal di masyarakat. Oleh sebab itu, personel

Kepolisian harus mampu mengupayakan upaya-upaya perdamaian dalam menyelesaikan konflik hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>58</sup>

Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Okma Brata mengenai manfaat dari penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara pidana ringan melalui mediasi penal sangat sesuai dengan perkembangan tujuan hukum, yaitu tidak saja untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum belaka, namun hukum harus pula membawa atau memberi manfaat bagi masyarakat banyak.

#### **B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan**

Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya akan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena, KUHP merupakan aturan hukum acara pidana yang berbicara mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan KUHP, maka penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim.

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial, menekankan bahwa penyelesaian

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 29 Januari 2018.

kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Berdasarkan rujukan tersebut di atas, maka salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat penegak hukum yang tergabung sistem peradilan pidana terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar di ambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.<sup>59</sup>

Penyelesaian suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana tentunya akan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, baik itu karena laporan/pengaduan yang disampaikan masyarakat maupun peristiwa pidana yang ditemukan langsung oleh petugas (tertangkap tangan).

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>60</sup>

Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana bertujuan untuk membuat terang suatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau

---

<sup>59</sup> Nico Setiawan. “Polisi Masa Depan”, <http://polisimasadepan.blogspot.co.id> , diakses Kamis, 15 Februari 2018. Pukul. 18.20 wib.

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 109.

tidak. Oleh karena itu, sebelum suatu perkara pidana dilakukan pelimpahan ke penuntut umum, maka terlebih dahulu dilakukan penyidikan oleh penyidik.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, sebelumnya penyidik kepolisian terlebih dahulu harus mengetahui kronologis kasus, nilai kerugian barang, sehingga dapat diketahui apakah peristiwa pidana itu termasuk kategori tindak pidana ringan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, yang menjelaskan bahwa:

Mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, tetap melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan atau penyidikan terhadap tersangka. Melalui proses penyelidikan dan penyidikan, maka dapat diketahui kronologis kasus. Jika ternyata peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, maka kemudian penyidik dapat memediasi pelaku dengan korban agar kasus tersebut dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah/mediasi penal. Namun tentunya dalam hal ini perlu ditekankan adalah kesiapan pelaku/tersangka untuk mengganti kerugian dari korban.<sup>61</sup>

Mediasi penal terwujud karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penerapan mediasi penal dalam perkara pidana, maka yang penting untuk ditekankan adalah perhatian terhadap hak-hak dari korban dan juga kepentingan dari pelaku. Oleh karena, pelaksanaan mediasi penal merupakan wujud dari pelaksanaan ide *restorative justice*. Dengan kata lain, mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 29 Januari 2018.

memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa Penuntut Umum).

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.<sup>62</sup> *Restorative Justice* mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, menurut Okma Brata selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, yang perlu ditekankan di sini adalah adanya perhatian terhadap pelaku terhadap korban (*restorative justice*). Artinya adanya kesiapan pelaku untuk membayar denda atau ganti kerugian kepada korban.<sup>63</sup>

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.

---

<sup>62</sup> Marlina. *Op. Cit.*, halammam 180.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 29 Januari 2018.

Umumnya ketentuan pidana masuk dalam ranah hukum publik artinya negara mempunyai peranan yang sangat vital untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata, yang titik tekannya pada persoalan individu. Pada pokoknya, hukum itu mengatur segala tingkah laku masyarakat untuk hidup bermasyarakat di dalam suatu negara.<sup>64</sup>

Lembaga Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan kewenangan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dalam ayat (2), pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas. Setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi, dalam melaksanakan kewenangan diskresi, maka pejabat pengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri dapat membuat atau melakukan tindakan hukum tertentu yang bertentangan dengan kaidah hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum,

---

<sup>64</sup> Wirjono Projodikoro. *Op. Cit.*, halaman 2.

kemanusiaan, memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, maka setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya dapat melaksanakan kewenangan diskresi berdasarkan pertimbangan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, dengan tidak melanjutkan proses peradilan pidana karena perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan merupakan suatu bentuk penyimpangan kaidah hukum yang diatur dalam KUHAP oleh Kepolisian. Akan tetapi, karena pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dipertanggungjawabkan, maka penyimpangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh setiap personel atau petugas Kepolisian.

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal yang dilakukan di tingkat penyidikan, pada dasarnya bukanlah inisiatif dari penyidik, melainkan merupakan inisiatif dari para pihak (pelaku dan korban). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, bahwa:

Pelaksanaan mediasi penal diawali adanya penawaran dari pihak tersangka untuk menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah. Lalu kemudian tawaran tersebut diterima oleh pihak korban. Dengan diterimanya penawaran tersebut, maka kemudian dilakukan musyawarah/mediasi untuk mencari titik temu penyelesaian masalah hukum antara pelaku dan korban. Apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak, maka kemudian

kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disaksikan dan diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa).<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal diawali adanya keinginan dari pelaku untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah. Keinginan tersebut kemudian dimediasi oleh pihak yang disebut mediator untuk disampaikan kepada korban. Jika ternyata, korban bersedia untuk menerima keinginan dari pelaku tersebut, maka kemudian dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan antara pelaku dengan korban kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pelaku dan korban serta saksi-saksi. Kesepakatan perdamaian tersebut juga harus diketahui atau disaksikan oleh pejabat pemerintahan setempat (Kepala Desa/Lurah).

Tercapainya kesepakatan antara para pihak (pelaku dengan korban), maka perkara tersebut tidak lagi diproses lebih lanjut oleh Kepolisian. Oleh karena, dengan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, maka dengan sendirinya proses penyelesaian perkara tersebut dianggap telah berakhir (selesai).

Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, yang merupakan pedoman bagi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan, maka terhadap suatu perkara masih yang masih dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan dapat diselesaikan melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 29 Januari 2018.

Berdasarkan Surat Kepolisian tersebut di atas, suatu kasus yang telah diselesaikan melalui ADR dan disepakati oleh pihak-pihak berdasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan diketahui oleh masyarakat sekitar, agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain. Ini berarti, terhadap kasus yang telah diselesaikan dengan cara mediasi penal dianggap telah selesai.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal lebih banyak memberikan keuntungan, karena proses penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang seringkali terjadi. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, maka perlu untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Saat ini mediasi penal mulai sering dilakukan oleh Polri sejak terbitnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). Artinya surat Kapolri ini berlaku bagi kedua belah pihak (baik pelaku dan korban) apabila mereka sepakat untuk dilakukan mediasi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.

Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan pidana dalam kasus pencurian ringan sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
3. Memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan memperkuat dan memaksimalkan fungsi

lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.<sup>66</sup>

Polrestabes Medan, dalam beberapa kasus pencurian khususnya pencurian ringan sudah menerapkan mediasi penal. Berikut Rekapitulasi perkara yang ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan yang telah diselesaikan dengan mediasi penal di tahun 2017, sebagai berikut:

**Tabel. 1**

**Rekapitulasi Kasus Tahun 2017 di Reskrim Polrestabes Medan**

No.	Jenis Kasus	Jlh Kasus	Selesai	Ket
1.	Pencurian Pemberatan	981	721	Proses hukum/pelimpahan ke Kejaksaan.
2.	Ranmor	1.548	424	Proses hukum/pelimpahan ke Kejaksaan.
3.	Penggelapan dan penipuan	3.453	2.782	Proses hukum/pelimpahan ke Kejaksaan.

Rekapitulasi tindak pidana yang dapat diselesaikan secara mediasi penal, tahun 2017. Dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 2**

**Rekapitulasi Kasus Tindak Pidana Ringan Tahun 2017 di Reskrim Polrestabes Medan**

No.	Jenis Kasus	Jlh Kasus	Selesai	Ket
1.	Pencurian Ringan	8	6	Mediasi penal
2.	Penggelapan ringan	5	2	Mediasi Penal
3.	Penipuan	-	-	Mediasi penal

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tidak semua tindak pidana ringan diselesaikan melalui mediasi penal. Itu artinya, meskipun tindak pidana

<sup>66</sup> Wawancara dengan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 29 Januari 2018.

dinyatakan sebagai tindak pidana ringan, karena bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, tetapi proses hukum tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Adapun alasan tidak diselesaikannya kasus tindak pidana melalui proses mediasi penal dikarenakan tidak adanya keinginan pelaku atau sebaliknya kemauan korban untuk melakukan kesepakatan berdamai. Konsekuensinya, proses hukum harus berlanjut, dengan tetap melakukan penyelesaian berkas penyidikan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Penuntut Umum.

Keterangan yang diberikan oleh Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, bahwa:

Mediasi penal dilakukan oleh Polrestabes Medan terkait perkara yang tidak ada indikasi untuk komplain. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak saksi, korban, dan tersangka adalah *pertama*, harus ada surat kesepakatan bersama antara saksi, korban, dan tersangka serta *kedua*, harus ada surat pencabutan laporan polisi dari pihak korban. Dengan adanya dua syarat tersebut, tentu dengan digunakannya mediasi penal akan menimbulkan rasa keadilan bagi saksi, korban dan tersangka.<sup>67</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Okma Bratas di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan harus didasari adanya kesepakatan oleh para pihak (pelaku dengan korban/keluarga korban), yaitu mengenai kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan hukum secara musyawarah. Perdamaian antara pelaku dan korban kemudian dibuktikan dengan adanya kesepakatan bersama dan adanya pencabutan surat laporan polisi dari pihak korban.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 29 Januari 2018.

### **C. Kekuatan Hukum Dari Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan**

Uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa mediasi penal merupakan alternative dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, mediasi merupakan pemilihan pola penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Dengan kata lain, suatu perkara pidana dimungkinkan untuk diselesaikan melalui mediasi penal, jika perkara pidana itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis untuk diselesaikan melalui mediasi penal.

Mediasi penal, meskipun belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun dalam kasus-kasus tertentu telah banyak diterapkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk alternative dari penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap tindak pidana ringan, penerapan mediasi penal perlu untuk diintegrasikan dalam system peradilan pidana.

Berbicara mengenai kekuatan hukum penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, bahwa:

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal memiliki kekuatan hukum, sebab didasari pada kesepakatan antara pelaku dan korban. Selain itu, dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal harus pula dilakukan pencabutan surat laporan polisi oleh pihak korban. Dengan adanya pencabutan laporan surat polisi tersebut, maka proses perkara dianggap telah selesai.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Okma Brata, selaku Penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Medan, tanggal 29 Januari 2018.

Kekuatan hukum penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal dapat pula dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Penyelesaian perkara melalui mediasi penal, meskipun sifatnya parsial, namun dalam penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR harus disepakati oleh para pihak yang berperkara. Artinya, penyelesaian perkara mediasi penal mensyaratkan adanya kesepakatan yang terjalin antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan (perdamaian).

Apabila antara pelaku dengan korban setelah melalui proses musyawarah tidak terjadi kesepakatan, maka perkara tersebut harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Dengan kata lain, terhadap pelaku akan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam sistem peradilan pidana, yaitu dilaksanakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku dalam proses perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian atau pernyataan perdamaian telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak (pelaku dan korban).

Kesepakatan perdamaian pada hakikatnya merupakan suatu bentuk perjanjian. Kesepakatan perdamaian apabila dilaksanakan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, maka kesepakatan itu akan menjadi undang-undang bagi

para pihak dan mengikat kedua belah pihak. Hal mana diatur dalam Pasal 1338

KUH Perdata, yang menyatakan:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa apabila dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal telah tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, maka proses penyelesaian telah memiliki kekuatan hukum. Kesepakatan yang dituangkan dalam surat Perjanjian/Perdamaian yang ditandatangani dan diketahui Lurah/Kepala Desa dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dapat dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan, masih pada tataran di bawah undang-undang. Sehingga penerapan mediasi penal dalam proses peradilan pidana, dapat dikatakan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Penerapan mediasi penal, mengacu pada beberapa peraturan, yaitu Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Nilai Denda dan Jumlah Nominal Dalam KUHP dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).
2. Mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan, terkait perkara yang tidak ada indikasi untuk komplain. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak saksi, korban, dan tersangka adalah *pertama*, harus ada surat kesepakatan bersama antara saksi, korban, dan tersangka serta *kedua*, harus ada surat pencabutan laporan polisi dari pihak korban. Dengan adanya dua syarat tersebut, tentu dengan digunakannya mediasi penal akan menimbulkan rasa keadilan bagi saksi, korban dan tersangka.
3. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan, memiliki kekuatan hukum, sebab didasari pada kesepakatan

antara pelaku dan korban. Selain itu, dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal harus pula dilakukan pencabutan surat laporan polisi oleh pihak korban. Dengan adanya pencabutan laporan surat polisi tersebut, maka proses perkara dianggap telah selesai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu untuk membuat regulasi penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan melalui mediasi penal dalam undang-undang atau memasukkan proses mediasi penal dalam Rancangan KUHAP. Sehingga, penyelesaian melalui mediasi penal memiliki legitimasi di dalam pelaksanaannya oleh aparaturnya penegak hukum.
2. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian harus mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, mengingat proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya korban dan pelaku.
3. Agar penyelesaian tindak pidana ringan memiliki kekuatan hukum, maka perlu adanya suatu regulasi hukum yang mengatur tentang mekanisme atau tata cara penyelesaian perkara pidana, khususnya penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafikan.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Media Group, 2010.
- , 2015. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang: Penerbit Magister.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Redika Aditama.
- Marwan Effendy. 2016. *Teori Hukum, dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: ME Center Group.
- Parsudi Suparlan. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Pranada Media Group.
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

- Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pidana, Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Pers.
- Tolib Efendi. 2010. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustiasia.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

## **C. Sumber Internet**

- Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan", melalui : [www. https://bardanawawi.wordpress.com](http://www.bardanawawi.wordpress.com), diakses Senin, 5 November 2017. Pukul. 12. 35 wib.

Endri Prastino, “*Restoratif Justice dan Alternatif Dispute Resolution*”, melalui: [www. http://endriprastiono.blogspot.co.id](http://endriprastiono.blogspot.co.id), diakses Senin, 5 November 2017. Pukul. 12. 35 wib.

Artikel oleh Keyzha Natakharisma dan I Nengah Suantra, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php>, Senin, 8 Februari 2018. Pukul. 12. 35 wib.

Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, diakses melalui: <https://media.neliti.com>. Senin, 8 Februari 2018. Pukul. 12. 35 wib.

Wendra Rona Putra, “Mediasi Penal “Penerapan Restoratif Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia” melalui: <sekolahparalegal.blogspot.co.id>, diakses tanggal 1 Januari 2018. Pukul. 12. 45 wib.

Nico Setiawan. “Polisi Masa Depan”, <http://polisimasadepan.blogspot.co.id> , diakses Kamis, 15 Februari 2018. Pukul. 18.20 wib.

#### **D. Jurnal**

Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Jurnal *Lex Crimen* Vol.I. No.1-Jan-Mrt/2012

Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Pro Yustitia Vol. 2 No. 1 Januari-April 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafikan, halaman 246.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, halaman 1.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Media Group, 2010, halaman 207.
- , 2015. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang: Penerbit Magister, halaman 80-81.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.
- Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 69.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 42-43.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 426.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Redika Aditama, halaman 1-2.
- Marwan Effendy. 2016. *Teori Hukum, dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: ME Center Group, halaman. 78.
- Parsudi Suparlan. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, halaman. 39
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Pranada Media Group, halaman 128.
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 8.
- Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 49.

Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang, halaman 1.

Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Pers, halaman 61.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14.

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 68.

Tolib Efendi. 2010. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustiasia, halaman 12.

Wirdjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 2.